

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 490 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4121 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Sinjai Nomor 0271/PL.02.3-BA/7307/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1229 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.
 - Lampiran 2 Hlm.